

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
MIGRATION (IOM)* DALAM MEMBANTU
INDONESIA UNTUK MEMBERANTAS *MAIL-ORDER
BRIDES (MOB)* INDONESIA DI TIONGKOK TAHUN
2015-2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh :

**PINKAN OLIVIA WILZEN
07041181823026**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MEMBANTU INDONESIA UNTUK MENGATASI MAIL ORDER BRIDES (MOB) INDONESIA DI TIONGKOK
TAHUN 2015-2019"

SKRIPSI

Oleh :

PINKAN OLIVIA WILZEN
07041181823026

Telah dipertahankan di depan pengaji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 7 Januari 2015

Pembimbing :

1. Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003
2. Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA
NIP. 199408152023212040


Tanda Tangan




Pengaji :

1. Sari Mutiara Aisyah, S.I.P., MA
NIP. 199104092018032001
2. Juliantina, S.S., M.S
NIP. 198007082023212019

Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.I.P., MA
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**"PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM
MEMBANTU INDONESIA UNTUK MENGATASI MAIL ORDER BRIDES (MOB)
INDONESIA DI TIONGKOK TAHUN 2015-2019"**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

**PINKAN OLIVIA WILZEN
07041181823026**

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan




Tanggal

09-12-2024

Pembimbing II

Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA
NIP. 199408152023212040



09/12/2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., MA
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinkan Olivia Wilzen
NIM : 07041181823026
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Membantu Indonesia Untuk Memberantas Mail Order Bride (MOB) Indonesia di Tiongkok Tahun 2015-2019" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Pinkan Olívia Wilzen
07041181823026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, Dwi Darwiyanto ayahanda tercinta dan Lismawati ibunda terkasih, dan untuk teman hidup saya Ahmad Fariska Ardin yang selalu sabar memberikan dukungan disetiap tahapan saya mengerjakan skripsi. Terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayang kalian. Doa yang tulus dari kalian membawaku ke titik yang sekarang ini.

Motto :

“It will pass”


ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih jauh mengenai peran Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dalam membantu pemerintah Indonesia untuk memberantas praktik "mail order brides" (MOB) Indonesia di Tiongkok, yang merupakan bentuk perdagangan manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang memanfaatkan teori peran organisasi internasional menurut konsep Archer, dengan fokus pada instrumen, arena, dan aktor independen. Hasil penelitian ini menunjukkan peran signifikan berbagai instrumen internasional, terutama Protokol Palermo, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam upaya memberantas perdagangan manusia. Protokol ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan menghukum perdagangan manusia, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak. IOM berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan ini melalui program pelatihan aparat penegak hukum, penyuluhan masyarakat, dan bantuan kepada korban. Selain itu, forum internasional seperti Global Forum on Migration and Development (GFMD) juga memainkan peran penting dalam mendukung kerjasama antar negara dan organisasi internasional untuk berbagi pengalaman dan kebijakan dalam menangani perdagangan manusia. Meskipun telah ada upaya signifikan untuk menangani masalah MOB, tantangan tetap ada dalam hal pengawasan terhadap kondisi kerja pekerja migran dan perlindungan hukum yang belum sepenuhnya efektif.


Kata kunci: IOM, MOB, perdagangan manusia, Protokol Palermo, Indonesia, Tiongkok

Indralaya

Mengetahui

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II

Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA
NIP. 199408152023212040

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi


Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003


ABSTRACT


This study aims to explore and analyze in greater detail the role of the International Organization for Migration (IOM) in assisting the Indonesian government in combating the practice of "mail order brides" (MOB) from Indonesia to Tiongkok, which is a form of human trafficking. The research adopts a qualitative approach with descriptive analysis, utilizing the theory of the role of international organizations based on Archer's framework, focusing on instruments, arenas, and independent actors. The findings of this study highlight the significant role of various international instruments, particularly the Palermo Protocol, which has been ratified by Indonesia through Law No. 21 of 2007, in the effort to combat human trafficking. The protocol aims to prevent, suppress, and punish human trafficking, with a focus on protecting women and children. IOM plays an active role in supporting the implementation of this policy through programs such as training for law enforcement officials, community outreach, and assistance for victims. Furthermore, international forums like the Global Forum on Migration and Development (GFMD) also play an important role in supporting cooperation among countries and international organizations to exchange experiences and policies in addressing human trafficking. Despite significant efforts to address the issue of MOB, challenges remain in terms of monitoring the working conditions of migrant workers and the still insufficient legal protection.


Keywords: IOM, MOB, human trafficking, Palermo Protocol, Indonesia, Tiongkok

Indralaya

Mengetahui

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II

Maudy Noor Adhlia, S.Hub.Int., MA
NIP. 199408152023212040

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.I.P., M. Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.I.P., MA selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA dan Ibu Juliantina, S.S., M.S , selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staff, dan Karyawan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan dan mengajarkan berbagai ilmu baru dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
9. Teman hidup saya Ahmad Fariska Ardin dan anak saya Coby Lou Barraq yang saya cintai yang telah memberi support yang begitu banyak selama ini, semoga hidupmu bertahan lama ya sayangku;
10. Kedua orang tua saya Bapak saya Dwi Darwiyanto dan Ibu saya Lismawati, kedua adik saya Zaskia Karina dan Yasmin Wilzen dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material, moral, dan doa untuk saya;
11. My bestie and partner in crime Adista, Fanny dan Tiara Syifa yang telah menemani saya selama bimbingan dan mengurus semua keperluan skripsi. Semoga hidup kalian bahagia selalu;
12. My girl friends since maba (and still counting) Adelia Maretha, Mevi Anggisia, Chaira Mulkia, Rina Septiawati, ily guys and thank you for always support me and stay by my side until now and thank you for the moral support;

13. Dan semua pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Terima kasih atas segala bantuan yang tidak ternilai harganya. Saya sebagai peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depan. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membela segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, Desember 2024

Pinkan Olivia Wilzen

07041181823026

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT.....</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9

2.2	Landasan Teori.....	14
2.2.1	Organisasi Internasional	14
2.2.2	<i>International Governmental Organization (IGO)</i>	16
2.3	Kerangka Pemikiran.....	18
2.4	Argumentasi Utama	18
BAB III	20
3.1	Desain Penelitian.....	20
3.2	Definisi Konsep	20
3.2.1	Peran.....	20
3.2.2	<i>Mail Order Bride</i>	21
3.3	Fokus Penelitian.....	21
3.4	Unit Analisis.....	23
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5.1	Jenis Data.....	23
3.5.2	Sumber Data	24
3.6	Pengumpulan Data	24
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8	Teknik Analisis Data	26
BAB IV	28
4.1	<i>Bride Trafficking</i> di Tiongkok.....	28

4.1.1	<i>Mail Order Bride Indonesia – Tiongkok</i>	28
4.1.2	Peningkatan Kasus.....	29
4.2	<i>One Child Policy</i>	34
	BAB V	41
5.1	Instrumen	41
5.1.1	<i>Palermo Protocol to Prevent, React and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i>	41
5.1.2	<i>International Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>	49
5.2	Arena	55
5.2.1	Mengadakan forum pertemuan GFMD	55
5.3	Aktor Independen.....	61
5.3.1	<i>Migrant Protection and Assistance Division (MPA)</i>	61
	BAB VI	68
6.1	Kesimpulan	68
6.2	Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Demografi Tiongkok	30
Gambar 4.2 Populasi di Tiongkok.....	32
Gambar 5. 1 Forum Pertemuam GFMD.....	55
Gambar 5. 2 Diskusi IOM dengan dengan lembaga pemerintah Indonesia seperti Polri, Kejaksaan Agung, serta badan internasional lainnya	58
Gambar 5. 3 Diskusi IOM dan Kemen PPPA	59

DAFTAR SINGKATAN

MOB	: <i>Mail Bride Order</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
OHCHR	: <i>Office of The High Commisioner For Human Rights</i>
GFMD	: <i>Global forum on Migration and Development</i>
Kemen PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PSO	: Prosedur Operasi Standar
MPA	: <i>Migrant Protection and Assistance Division</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
IGO	: <i>International Governmental Organizations</i>
TIP	: <i>Trafficking In Person</i>
CEOP	: <i>Child Exploitation and Online Protection Centre</i>
CEIC	: <i>Global Economic Data, Indicators, Charts and Forecast</i>
UNTOC	: United Nation Convention Against Transnational Organizationed Crime

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia merupakan isu keamanan yang cukup memprihatinkan hingga sekarang. Fenomena perdagangan manusia sendiri merupakan salah satu fenomena yang bisa mengancam kestabilan keamanan internasional. Hal ini dikarenakan perdagangan manusia pada dasarnya merupakan praktik kejahatan terorganisir yang dimana banyak aktor ataupun pihak yang bisa terlibat di dalam kasus ini. Bahkan bisa melewati lintas batas negara. Perdagangan manusia pula terdiri dari beberapa bentuk, misalnya perdagangan organ manusia, perdagangan manusia untuk dijadikan perbudakan, bahkan hingga perdagangan pengantin (*bride trafficking*).

Perdagangan pengantin atau pengantin pesanan masuk sebagai salah satu bentuk dari perdagangan manusia karena pada umumnya kasus dari perdagangan pengantin ini menggunakan modus berupa pengantin pesanan. Pengantin pesanan ini dikenal dengan istilah *Mail-Order Brides* (MOB). Secara definisi, *bride trafficking* dan MOB mempunyai makna yang serupa yakni sama-sama kasus perdagangan manusia yang dimana perempuan sebagai komoditas utamanya yang berasal dari suatu dimana kemudian terjadinya proses ‘jual beli’ untuk dijadikan seorang pengantin di luar negeri secara illegal (Hakiki, 2022).

MOB pula ditemukan di beberapa negara. Salah satunya di Indonesia dan Tiongkok. Dalam kasus perdagangan pengantin Indonesia dan Tiongkok di sini saling memiliki kaitan. Hal ini dikarenakan dalam kasus perdagangan pengantin

pada dasarnya akan melibatkan korban dari negara lain. Sehingga fenomena perdagangan pengantin ini sangat kompleks dan terorganisir. Bahkan modus pengantin pesanan menjadi salah satu kasus yang membahayakan dalam perdagangan manusia di Indonesia dan Tiongkok.

Terdapat faktor umum yang menyebabkan adanya perdagangan pengantin ini yaitu faktor kemiskinan atau ekonomi, budaya patriarki, dan populasi penduduk (Khameswara & Ardiantor, 2022). Berdasarkan data yang ada saja, Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia terbesar di dunia. Daerah di Indonesia yang dianggap sebagai sentra dari perdagangan manusia yang terbesar di Indonesia yaitu ada di Nunukan, Provinsi Kalimantan (Karuniawati, 2014).

Sejak tahun 2000-an, kasus MOB sendiri telah sering terjadi di Tiongkok (Wabilia, Siscawati, & Pamungkas, 2021). Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling banyak ditemukan maraknya kasus perdagangan orang, termasuk perdagangan pengantin di Indonesia. Belum lagi adanya budaya patriarki yang masih tumbuh di masyarakat sehingga beberapa pria memanfaatkan dan mendominasi perempuan untuk dijadikan sebagai objek dari praktik MOB (Novianti, 2014). Sedangkan di Tiongkok, yang menjadi faktor utama penyebab adanya praktik pesanan pengantin ke perempuan Indonesia yaitu dikarenakan masalah demografi di negara Tiongkok yang terus mengalami penurunan akibat dampak dari kebijakan *One Child Policy* (Husnah, 2016)

Bahkan kasus MOB di Asia berkembang pesat, terutama di negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Di Tiongkok, ketidakseimbangan demografis akibat kebijakan *One Child Policy* telah

menyebabkan kesenjangan besar antara jumlah pria dan perempuan, di mana banyak pria kesulitan menemukan pasangan lokal. Fenomena ini yang mendorong peningkatan permintaan pengantin asing, terutama dari negara-negara berkembang di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia (Husnah, 2016). Sementara itu, di Korea Selatan, urbanisasi yang cepat dan rendahnya tingkat kelahiran juga menciptakan tantangan bagi pria, terutama di daerah pedesaan, untuk menemukan pasangan lokal, sehingga mereka mulai mencari pengantin dari luar negeri melalui perantara agen pernikahan. Di Jepang dan Taiwan, meskipun situasinya tidak seburuk Tiongkok, permintaan pengantin asing tetap tinggi, sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, termasuk tekanan pada perempuan lokal untuk fokus pada karir daripada pernikahan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering menjadi sumber pengantin untuk para pria di Asia. Beberapa faktor yang membuat perempuan Indonesia rentan terhadap praktik MOB ini adalah kemiskinan yang meluas, terutama di daerah pedesaan, serta rendahnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan minimnya informasi yang membuat para perempuan Indonesia lebih mudah untuk dimanupulasi. Perempuan Indonesia sering kali dijanjikan kehidupan yang lebih baik di luar negeri, tetapi kenyataannya, banyak dari mereka justru terjebak dalam situasi perbudakan atau kekerasan domestik. Selain itu, norma-norma patriarki yang masih kuat di beberapa komunitas Indonesia membuat perempuan lebih mudah ditekan untuk menikah dengan pria asing, terutama ketika dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga (Karuniawati, 2014). Di sisi lain, kurangnya regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap agen

pernikahan Internasional memudahkan praktik perdagangan pengantin ini terus berlanjut, membuat perempuan Indonesia semakin rentan terhadap eksplorasi.

Faktor-faktor ini, dikombinasikan dengan ketidakmampuan ekonomi dan tekanan sosial, membuat Indonesia menjadi salah satu target utama dalam perdagangan pengantin di Asia, dengan perempuan sering kali menjadi korban dari janji-janji palsu dan kondisi yang memprihatinkan. Hal ini pula yang pada akhirnya membuat Indonesia menjadi salah satu negara tujuan Tiongkok untuk melakukan praktik MOB. Umumnya yang menjadi korban adalah perempuan Indonesia dimana harga yang dijual untuk satu orang adalah sekitar 400 juta rupiah (Wabilia, Siscawati, & Pamungkas, 2021). Adapun praktik MOB Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 2015, dimana tercatat setidaknya 29 perempuan Indonesia yang harus menjadi korban praktik perdagangan pengantin di Tiongkok (Hakiki, 2022). Kemudian di tahun 2019, ditemukan kembali 42 perempuan korban MOB di Tiongkok, dimana diantara 36 perempuan lainnya bisa dipulangkan Kembali ke Indonesia (BBC, 2020). Sebagai bukti kasus MOB Indonesia – Tiongkok, berikut merupakan jumlah kasus MOB tahun 2015-2019 ;

Tabel 1. 1 Jumlah kasus Mail-Order Brides Indonesia di Tiongkok

Tahun 2015-2019

Kasus Ditangani	Kasus yang selesai	Tahun
2	1	2015
33	31	2016
12	9	2017
26	13	2018

42	36	2019
115	90	Total

Sumber : (BHI Kemenlu & PWNI, 2020)

Berdasarkan pada jumlah kasus MOB di atas, dapat terlihat bahwa sebenarnya setiap tahun masalah perdagangan pengantin masih menjadi persoalan bagi Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia masih dianggap belum memenuhi standar minimum pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) (US Embassy, 2022). Salah satu contoh kasus lain yang membuktikan tingginya kasus MOB di Indonesia dapat terlihat pada kasus kawin kontrak di Kabupaten Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kawin kontrak ini dilakukan dengan warga negara Tiongkok atas dasar ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan diri sendiri (Karuniawati, 2014). Padahal di sisi lain, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan harus dilandaskan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilandaskan atas jual beli tidak bisa dimasukan ke dalam konsep pernikahan legal di Indonesia. Apalagi beberapa kasus MOB melibatkan imigran illegal, dan praktik yang dilakukan juga secara illegal. Sehingga ini bisa mengancam keamanan nasional dan korbannya itu sendiri.

Fenomena MOB Indonesia dan Tiongkok ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penanganan dan peran yang lebih aktif agar bisa mengentaskan kasus MOB. Namun peran aktif ini bukan hanya berasal dari pemerintah Indonesia saja. Namun juga memerlukan peran dari Organisasi Internasional agar bisa mewadahi dan membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan persoalan MOB. Salah satu

organisasi internasional yang cukup terlibat aktif dalam berperan mengentaskan kasus MOB Indonesia dan Tiongkok ini adalah *International Organization for Migration* (IOM).

IOM merupakan Organisasi Internasional yang dibawah badan migrasi dari PBB yang mempunyai tujuan agar bisa mempromosikan migrasi secara teratur dan berperikemanusiaan bagi semua (IOM, 2022). Sejak tahun 2014 sendiri, IOM telah cukup aktif terlibat untuk membantu Indonesia dalam menangani serta mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk salah satunya yaitu praktik MOB (IOM, 2019). Maka dari itu sebelum tahun 2015, International Organization for Migration (IOM) telah aktif berperan dalam mendukung upaya global dan nasional untuk menangani kasus perdagangan manusia, termasuk fenomena Mail-Order Brides (MOB). Pada awal 2000-an, IOM mulai memfokuskan programnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Pada tahun 2007, IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem identifikasi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, di wilayah perbatasan seperti Kalimantan dan Riau. Selain itu, pada periode 2010– 2014, IOM mendukung pembuatan kebijakan nasional yang lebih komprehensif melalui advokasi terhadap regulasi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan membantu penyusunan prosedur operasional standar untuk perlindungan korban.

Karena pada dasarnya MOB merupakan salah bagian dari TPPO yang mana ini adalah suatu kejadian terorganisir yang sering kali terjadi di lintas batas negara.

Oleh sebab itu di dalam tindakan pencegahan maupun juga pemberantasannya perlu melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah Indonesia namun juga Organisasi Internasional seperti IOM.

Berdasarkan latar belakang berikut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran IOM dalam membantu pemerintah Indonesia untuk memberantas MOB. Ini penting untuk diteliti lebih dalam dikarenakan kasus dari MOB merupakan kasus yang serius dan bisa mengancam kestabilan keamanan negara. Dengan meneliti ini juga penting karena penulis memperbaharui penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas tentang MOB. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti dan relevan hingga sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian penulis yaitu “Bagaimana peran IOM dalam membantu Indonesia untuk memberantas *Mail-Order Brides* (MOB) Indonesia di Tiongkok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih jauh tentang peran IOM sebagai Organisasi Internasional yang membantu pemerintah Indonesia untuk memberantas segala bentuk praktik MOB Indonesia di Tiongkok.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap nantinya bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan pada para pembaca dan pada penulis terutama bagi para studi Hubungan Internasional yang tertarik untuk membaca ataupun meneliti tentang isu peran IOM dalam membantu Indonesia untuk memberantas MOB Indonesia ke Tiongkok

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini penulis berharap nantinya bisa memberikan manfaat untuk penulis sendiri agar bisa lebih mengerti dalam mengaplikasikan teori yang penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini penulis harapkan bisa menjadi bahan bacaan yang berguna dan memberikan pengetahuan maupun informasi lebih kepada pembaca yang tertarik dengan isu MOB di Indonesia
- c. Bagi Institusi, penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat berupa sumbangan untuk menambah koleksi bahan bacaan dan karya ilmiah di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (1983). *International Organization*. London: University of Aberdeen.
- BBC. (2020). *Pengantin pesanan Tiongkok, potret buram yang menggambarkan kemiskinan dan janji 'hidup enak' di negeri orang*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/media-51217574>
- BHI Kemenlu & PWNI. (2020). *2015-2019 Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik.
- Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). Rules for the World: International Organizations in Global Politics. *Ithaca, NY: Cornell University Press*.
- Bull, H. (1977). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. New York: Columbia University Press.
- Hakiki, B. N. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Mail Order Bride di Indonesia. *Jurnal ilmu-ilmu sosial vol 8, No.1*.
- Hakiki, B. N. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Mail Order Bride di Indonesia. *Ilmu-ilmu sosial vol 8, no.1*.
- Husnah, W. (2016). Efek Kebijakan Satu Anak Terhadap Perempuan di Tiongkok: Sebuah Ironi. *Jurnal Kajian Wilayah Vol 7, No.2*.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2001). Power and Interdependence. *New York: Longman*.

Mitrany, D. (1975). *The Functional Theory of Politics*. London: London School of Economics and Political Science.

IOM. (2019). *Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: IOM UN Migration. Retrieved from IOM UN Migration.

IOM. (2022). *IOM di Indonesia*. Retrieved from IOM UN Migration: <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia>

IOM. (2020). *World Migration Report 2020*. International Organization for Migration.

IOM. (2021). *IOM Handbook on Protection and Assistance for Migrants Victims of Trafficking*. International Organization for Migration.

IOM. (2022). *International Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development*. International Organization for Migration.

IOM. (2018). *Combating Trafficking in Persons in the Context of Migration: A Global Overview*. International Organization for Migration.

IOM. (2021). *Migration and Development: A Policy Perspective on Managing Migration for the Benefit of All*. International Organization for Migration.

IOM. (2019). *Protecting Migrant Workers: Policies and Approaches in Practice*. International Organization for Migration.

IOM. (2020). *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*.

International Organization for Migration.

IOM. (2021). *Trafficking in Persons and Migrant Smuggling: Key Information and Practices*. International Organization for Migration.

IOM. (2020). *World Migration Report 2020*. International Organization for Migration.

IOM. (2019). *Protecting Migrants in Vulnerable Situations*. International Organization for Migration.

IOM. (2018). *Migrant Smuggling and Human Trafficking: A Global Overview*. International Organization for Migration.

IOM. (2020). *World Migration Report 2020*. International Organization for Migration.

IOM. (2019). *Protecting Migrants in Vulnerable Situations*. International Organization for Migration.

IOM. (2018). *Migrant Smuggling and Human Trafficking: A Global Overview*. International Organization for Migration.

IOM. (2017). *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*. International Organization for Migration.

Karuniawati, I. P. (2014). Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Masalah "Mail Order Brides" (Studi atas penyelesaian masalah kawin pesanan di Nunukan, Kallimantan Timur. *Jurnal Ilmu Hukum* .

Khameswara, D. W., & Ardiantor, B. (2022). Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM? *Journal of International Law Vol 3, No.2.*

Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.

Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No.2.*

Rudy, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Angkasa.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, A. M. (2003). *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suherman. (2003). *Dasar-Dasar Organisasi Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Syamsir. (2014). *Peran dan Fungsi Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

US Embassy. (2022). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*. Retrieved from
Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia:
<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>

Wabilia, Siscawati, M., & Pamungkas, C. (2021). Perempuan Indonesia dalam Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Penganti Pesanan ke Tiongkok: Perspektif Interseksionalitas dan Otonomi Relasional. *Jurnal Kajian Wilayah Vol 12, No.1.*